

Cv.

Nama : Susuza Aufa Parimarm

NPM : 2112011267

Mata kuliah UAS : Hukum Perikatan

Dosen : Bu Siti Nurhasanah

Soal ↓

1. actio Pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa : segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan persebrangan"

a.) apakah maksud dari pada pernyataan tersebut

b.) dimanakah letak hubungan antara actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdato

2. Dalam era globalisasi ini, Pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para Pemasang mungkin ini merupakan mode yang tidak dapat cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, Praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati

a.) apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas

b.) apakah yang dimaksud dengan kontrak baku serakan produk hukumnya

c.) apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan serakan produk hukum)

a.) Perjanjian

b.) syarat sah perjanjian

c.) Penafsiran Perjanjian

Jawab

1. a.) Maksud dari pernyataan tersebut adalah setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya.

b.) Hubungan actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdato adalah walaupun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat mengalihkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdato. Namun actio Pauliana

menjelaskan bahwa kreditur diberi hak untuk menuntut pembatasan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya

2. a.) Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menentukan kehendak dalam mendirikan usahanya.

b.) Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak di dalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan. Produk hukumnya adalah UUPK Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 angka 10 UU No 9 tahun 1999

c.) ~~Kepercayaan~~ Karena tidak dikehendaki ada pemberian kebebasan si pembuat untuk mengatur apa saja yang ia inginkan. Dan juga konsumen tetap diberikan kebebasan

3. a.) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

→ Produk hukumnya : Pasal 1313 KUHPerdata

b.) Syarat sah perjanjian menjelaskan bahwa Perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti, bagian inti merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercapai. Selain syarat sah perjanjian yang dijelaskan oleh Badruzaman

→ Produk hukumnya : Pasal 1320 KUHPerdata

c.) Penjelasan Perjanjian merupakan isi suatu perjanjian terdiri dari serangkaian kata sehingga perlu lebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksud dengan Perjanjian

→ Produk hukum → Pasal 1349 KUHPerdata